



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KUTACANE

JALAN BLANGKAJEREN KM 3,5 KUTACANE Telepon : 0629- 21217, 21840
Faksimile : (0629- 21222)

Nomor : S-306/WPB.01/KP.06/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) atas Gratifikasi pada KPPN Kutacane

20 Maret 2018

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Jalan Tengku Chik Ditiro
Banda Aceh

Menindaklanjuti:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4358/PB/2017 tanggal 10 Mei 2017 hal Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Berkenaan dengan PMK Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

dengan ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim UPG KPPN Kutacane telah melaporkan kepada KPK terkait adanya upah/jasa pungut atas pemotongan penghasilan pegawai KPPN Kutacane untuk pembayaran cicilan pinjamannya ke Bank Pemberi Pinjaman. Pelaporan tersebut dilaksanakan pada:

Tanggal	Pemberi Gratifikasi	Penerima	Jumlah (Rp)
13 Februari 2018	Bank Aceh	Cristian Raja Pantun Sihaloho	425.585
	Bank BRI		323.745
1 Maret 2018	Bank Aceh		334.894

2. Pelaporan tersebut sebagai tindak lanjut Laporan Bulanan Penanganan Gratifikasi di KPPN Kutacane ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

3. Latar belakang pencantuman upah/jasa pungut dalam Laporan Penanganan Gratifikasi di KPPN Kutacane karena adanya informasi awal yang diperoleh Tim UPG KPPN Kutacane bahwa Bendahara instansi pemerintah memperoleh penghasilan bulanan tertentu dari Pihak Perbankan atas jasa pemungutan/pemotongan cicilan pinjaman dari pegawai di kantor/instansinya.
4. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim UPG KPPN Kutacane pada awal Januari 2018 melakukan konfirmasi/klarifikasi dengan Bendahara Pengeluaran KPPN Kutacane yaitu Sdr. Cristian Raja Pantun Sihaloho dan diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Bendahara Pengeluaran KPPN Kutacane telah secara rutin setiap bulan memperoleh upah/jasa pungut dari Pihak Perbankan yang jumlahnya adalah persentase tertentu dari bunga pinjaman yang dipungut. Untuk besaran riil persentase yang diberikan merupakan kewenangan internal Pihak Perbankan;
 - b. Dasar pemberian upah/jasa pungut tersebut adalah *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kepala KPPN Kutacane dan Pimpinan Cabang Bank. Untuk saat ini, Kepala KPPN Kutacane secara jabatan telah melakukan MoU dengan Bank Aceh dan Bank BRI yang keduanya Cabang Kutacane. MoU dengan Bank BRI diperbarui setiap tahunnya dan untuk tahun 2018 telah dilakukan pembaruan pada akhir tahun 2017. MoU dengan Bank Aceh diperbarui setiap 10 tahun dan pembaruan terakhir dilakukan pada tahun 2007 sehingga saat ini MoU tersebut tidak berlaku lagi (MoU terlampir);
 - c. Dalam MoU dengan Bank BRI secara eksplisit mencantumkan uraian mengenai pemberian upah/jasa pungut. Namun, dalam MoU dengan Bank Aceh tidak mencantumkan uraian mengenai pemberian upah/jasa pungut sehingga pemberian upah/jasa pungut dari Bank Aceh ke Bendahara Pengeluaran KPPN Kutacane merupakan kebijakan internal Bank Aceh;
 - d. Sdr. Cristian Raja Pantun Sihaloho telah melaporkan pendapatan upah/jasa pungut dari pihak perbankan dalam LHKPN setiap periode pelaporannya.
5. Selain melakukan klarifikasi dengan Bendahara Pengeluaran KPPN Kutacane, Tim UPG KPPN Kutacane:
 - a. Melakukan telaah internal terkait status gratifikasi upah/jasa pungut. Hasil telaah adalah upah/jasa pungut termasuk dalam kategori Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang berbunyi:

"Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Gratifikasi yang diterima dan/ atau ditolak oleh ASN Kemenkeu, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan;"
 - b. Melakukan koordinasi informal (melalui media Whatsapp) dengan Bagian Kepatuhan Internal, Setditjen Perbendaharaan untuk mengetahui status upah/jasa pungut tersebut apakah masuk dalam kategori gratifikasi yang harus dilaporkan. Hasil koordinasi informal dimaksud menyatakan bahwa upah/jasa pungut tersebut masuk dalam kategori gratifikasi yang harus dilaporkan;
 - c. Bersama Unit Kepatuhan Internal (UKI) KPPN lainnya melalui *Group Whatsapp* UKI, secara informal menyampaikan usul agar kiranya Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan membuat surat penegasan mengenai status upah/jasa pungut yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran/pegawai yang ditunjuk Kepala Kantor untuk memungut/memotong cicilan pinjaman pegawainya. Namun sampai dengan saat ini surat tersebut belum juga diterbitkan.
6. Atas dasar hal-hal tersebut, sebagaimana pada *point* 1 di atas dan sesuai arahan Kepala KPPN Kutacane, sejak tahun 2018 Tim UPG KPPN Kutacane melaporkan upah/jasa pungut dalam Laporan Bulanan Penanganan Gratifikasi di KPPN Kutacane ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh yang dalam laporan tersebut turut mensyaratkan pelaporan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 7. Terkait pelaporan gratifikasi ke KPK, pihak KPK (dih. Direktorat Gratifikasi yang diwakili Sdri. Meirianti Zulfa Catur Putri) telah melakukan klarifikasi/konfirmasi informal baik lisan (melalui telepon) maupun tertulis (melalui *email* atau WA) ke Sdr. Cristian Raja Pantun Sihalohe dan Tim UPG KPPN Kutacane (Kepala Seksi Vera-KI). Pihak KPK juga telah meminta aturan internal Kementerian Keuangan terkait gratifikasi dan kode etik serta MoU dengan Pihak Perbankan. Selanjutnya, pihak KPK meminta beberapa waktu untuk melakukan penelitian atas status gratifikasi upah/jasa pungut yang diberikan Pihak Perbankan.
 8. Hasil penelitian Direktorat Gratifikasi KPK menyatakan bahwa gratifikasi upah/jasa pungut dari Pihak Perbankan yang dilaporkan oleh Sdr. Cristian Raja Pantun Sihalohe akan ditetapkan menjadi milik negara. Apabila di kemudian hari ternyata ada penerimaan upah/jasa pungut yang sengaja tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, maka penerima upah/jasa pungut harus bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi KPK dengan Sdr. Cristian Raja Pantun Sihalohe terlampir).

9. Sesuai arahan KPK, Sdr. Cristian Raja Pantun Sihaloho segera menyetorkan upah/jasa pungut yang telah dilaporkannya ke rekening KPK dan selanjutnya KPPN Kutacane akan melakukan komunikasi dengan Pihak Perbankan agar tidak lagi memberikan upah/jasa pungut kepada Bendahara Pengeluaran KPPN Kutacane (Sdr. Cristian Raja Pantun Sihaloho).

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut.



Andi Permadi

NIP 197112271993011001